



## **Sosialisasi Manajemen Bumdes di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur**

**Siswadi Sululing<sup>1</sup>, Yanti Mutalib<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

<sup>2\*</sup>Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

Email: <sup>1</sup>siswadi.sululing@gmail.com, <sup>2\*</sup>mutalib.y@yahoo.com

### **Abstract**

*This community service is entitled: "Socialization of Management of Village Owned Enterprises (BUMDes)" which was carried out in Uwedikan Village, East Luwuk District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The purpose of this service is to increase knowledge about bumdes management for the uwedikan bumdes management in particular and the uwedikan community in general. This activity is a socialization involving students participating in real work lectures at the University of Muhammadiyah Luwuk Posko Luwuk City. The method of implementing this service activity uses counseling about the socialization of bumdes management which consists of 4 (four) stages, namely: 1). Socialization stage, 2). preparation stage and 3). Implementation stage and 4). Evaluation stage. The result of the implementation of community service activities regarding the socialization of bumdes management is the transfer of knowledge to the bumdes management so that it becomes the basis for managing bumdes to be better, develop and advance in the future so that it can become one of the sources of village finance, namely village original income. The conclusion is the result of the implementation of community service activities regarding the socialization of bumdes management to increase knowledge as a provision in managing the bumdes to be better, while the suggestion is that this socialization can be continued by the community by strengthening the bumdes institution, so as to increase new economic resources for the Uwedikan village community. and the results of this socialization are very useful so that it can be applied by the bumdes management in the Uwedikan village.*

**Keywords:** Socialization, Management, Bumdes.

### **Abstrak**

Pengabdian masyarakat ini berjudul: "Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" yang dilaksanakan di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Tujuan pengabdian dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes bagi pengurus bumdes uwedikan pada khususnya dan masyarakat uwedikan pada umumnya. Kegiatan ini merupakan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Luwuk Posko Kota Luwuk. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan penyuluhan tentang sosialisasi manajemen bumdes yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 1). Tahap sosialisasi, 2). Tahap persiapan dan 3). Tahap pelaksanaan dan 4). Tahap evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes adalah terjadinya transfer ilmu pengetahuan kepada pengurus bumdes sehingga menjadi dasar untuk mengelola bumdes menjadi lebih baik, berkembang dan maju di masa mendatang sehingga dapat menjadi salah satu sumber keuangan desa yaitu pendapatan asli desa. Simpulan adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam mengelola bumdes untuk menjadi lebih baik, sedangkan saran adalah sosialisasi ini dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan memperkuat kelembagaan bumdes, sehingga dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Uwedikan dan hasil sosialisasi ini sangat bermanfaat sehingga dapat diterapkan oleh pengurus bumdes di desa uwedikan.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Manajemen, BUMDes.

## A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur sumber dayanya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan manajemen desa yang dapat meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Penerapan undang-undang tentang Desa mampu membuka keinginan masyarakatnya agar supaya bisa menjadikan desa menjadi lebih baik, berkembang dan maju di masa mendatang. Hal tersebut melahirkan momentum mendorong lahirnya desa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, masyarakat yang berperan dan berkontribusi dan kemandirian ekonomi desa yang menghidupi. (Wojongan, 2020). Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keuangan desa untuk memakmurkan masyarakat dan mengelola potensi desa secara maksimal dengan mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes).

Kabupaten Banggai terdiri dari 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa dengan luas wilayah 9.672,70 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 359.495 jiwa dengan sebaran penduduk 37 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan memiliki 291 desa, Pemerintah Kabupaten menargetkan Kabupaten Banggai memiliki 291 badan usaha milik desa bila setiap desa mampu mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) dan mampu memanfaatkan potensi desa yang dimiliki. Di dalam undang-undang desa, apabila desa belum mampu mendirikan dan mengelola badan usaha milik desa (BUMDes), maka desa tersebut bisa bergabung dengan desa tetangganya untuk mendirikan badan usaha milik desa secara bersama, dan desa yang mampu mendirikan dan mengelola BUMDes dipersilahkan mendirikannya. Jadi kehadiran BUMDes di setiap desa diharapkan mampu memanfaatkan potensi desa yang dimilikinya guna meningkatkan keuangan desanya, di mana eksistensi BUMDes di masa mendatang sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerinah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi

masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti 2011:717).

Ada Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disingkat BUMDES. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program BUMDES di setiap desa seluruh Inonesia dapat memajukan perekomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Ngesti D. Prasetyo (2006) keberadaan badan usaha milik desa sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan badan usaha milik desa, merupakan bentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Badan usaha milik desa merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangankewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya (Zatalini 2015: 1).

Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan badan usaha milik desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa)

dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya. Perlu diingat bahwa fungsi badan usaha milik desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh badan usaha milik desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi).

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan memacu percepatan pembangunan yang ada di desa. Namun kenyataannya masih banyak juga BUMDes di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah.

Agar BUMDes menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa tentu diperlukan tata kelola atau manajemen bumdes, sumber daya manusia dan didukung sumber daya dimiliki oleh setiap desa. Setiap desa memiliki karakteristik desa yang berbeda-beda tentu menghadapi permasalahan bumdes yang berbeda-beda pula. Tidak cukup bumdes didirikan begitu saja, bumdes harus dapat berkembang, dan maju di masa yang akan datang. Oleh sebab itu bumdes harus dapat dikelola dengan baik agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi tentang bagaimana manajemen bumdes yang tepat. Dengan pemahaman manajemen bumdes yang tepat yang dimiliki oleh pengurus bumdes yang merupakan modal dasar pengetahuannya tentu lebih mudah mengelolanya.

### Analisa situasi mitra

Hasil pengamatan kami, mitra membutuhkan yaitu manajemen BUMDes dan sumber daya manusia yang akan mengelola BUMDes itu sendiri.

### Permasalahan mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah manajemen bumdes untuk mengelola bumdes yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk itu pentingnya kegiatan sosialisasi manajemen bumdes ini dilakukan agar para pengurusnya dapat mengelola bumdes dengan baik, sehingga di masa yang akan datang bumdes dapat berkembang, maju dan bersaing sehingga memberikan kontribusi keuangan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

Berikut ini gambar kerangka pemecahan masalah adalah:



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah

## B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan penyuluhan tentang sosialisasi manajemen BUMDes seperti yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Harahap, Anjur Perkasa Alam, Muhammad Saleh, Cici Arianti, Dimas Johadi, Wirdany (2020) dalam sosialisasi pengelolaan potensi desa melalui BUMDes, melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi,  
Pada tahap ini dilakukan sosialisasi akan dilaksanakan manajemen bumdes kepada pengurus bumdes dan warga masyarakat Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur.
2. Tahap persiapan dan  
Tahap ini mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes, meliputi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, sound system dan mic, LCD Proyektor serta konsumsi untuk peserta
3. Tahap pelaksanaan.  
Tahap dimulai kegiatan sosialisasi manajemen bumdes, yang menggunakan metode penyuluhan materi manajemen bumdes yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, diskusi: setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab

antara pemateri dengan peserta seperti yang dilakukan oleh Melkias A Mangoa (2022). Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer *knowledge* saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra. Sosialisasi manajemen pengelolaan BUMDes di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dilaksanakan pada 24 Oktober 2019 bertempat Kantor Desa Uwedikan.

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka secara langsung dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes di desa uwedikan terutama kepada pengurus bumdes menjadi bekal untuk mengelola bumdes dengan baik.

#### 4. Tahap evaluasi.

Tahap ini sangat penting dilakukan untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi ini dengan memberikan quisioner kepada peserta sebagaimana yang dilakukan oleh Munzir, 2020 pada pelatihan akuntansi dan manajemen dalam rangka pengelolaan bumdes, Nur Istiyani Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, Kalzum R. Jumiyanti, 2021 dalam Manajemen Pengelolaan BUMDes Kec. Bulawa, A. Aviv Mahmudi dan Damayanti, 2020 dalam Penerapan Teknologi Informasi dan Pengembangan Manajemen BUMDes.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes di desa uwedikan kecamatan luwuk timur, dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama. Warga masyarakat terutama pengurus bumdes antusias menerima ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes dan menerapkannya.

Dalam kegiatan pengabdian ini menitik beratkan tiga (3) hal penting yaitu:

#### 1. Memberi pemahaman kepada peserta tentang tujuan BUMDes

Pada tahapan ini tim pengabdian menshare kepada peserta terkait dengan tujuan BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Ada empat tujuan didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

#### 2. Prinsip manajemen pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil pengamatan, salah satu sistem manajemen yang pengabdian kemukakan adalah manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan perencanaan strategis yang berorientasi pada jangkauan masa depan agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dalam usaha

menghasilkan sesuatu yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Dengan adanya manajemen strategis tersebut, maka akan memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur. Adapun proses-proses atau komponen-komponen yang terdapat di dalam manajemen strategis sebagaimana yang dilakukan oleh Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Khoiron (2019), antara lain:

- a. Perencanaan (*Planning*);
- b. Pengorganisasian (*Organizing*);
- c. Pelaksanaan (*Actuating*);
- d. Pengawasan (*Controlling*).

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan dalam manajemen merupakan langkah awal dalam proses manajemen aset oleh BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tisnawati (2006:124) bahwa perencanaan (*planning*) merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tidak akan dapat berjalan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dilakukan peneliti pertama kali adalah dengan cara mengidentifikasi proses perencanaan dalam manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari hasil temuan peneliti di lapangan, bahwa proses perencanaan dalam manajemen BUMDes Uwedikan secara keseluruhan sudah cukup baik. Diketahui dari empat tahapan-tahapan dasar dalam proses perencanaan yang menurut Stoner dalam Herujito (2006:89) antara lain:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
2. Merumuskan keadaan
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan pencapaian tujuan.

Dari empat tahapan-tahapan dasar dalam proses perencanaan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen aset oleh BUMDes Uwedikan telah melaksanakan identifikasi pada tahapan-tahapan dasar dalam proses perencanaan. Pada tahapan dasar yang pertama menetapkan tujuan yakni tujuan dibentuknya BUMDes Uwedikan adalah agar mampu menggerakkan dan mengembangkan roda perekonomian di desa dengan cara memanfaatkan potensi/ aset desa secara optimal, salah satunya mengelola potensi desa yakni sumber mata air secara tertib administrasi serta mengembangkan sumber modal yang dimiliki dan mengimplementasikan ke dalam unit-unit usaha. Tahap kedua merumuskan keadaan di mana BUMDes Uwedikan dalam pencapaian tujuan, ditunjang dengan adanya sumber-sumber

pendanaan yang diperoleh dari Pemerintah Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Bantuan dari Pemerintah Kota Batu dan masyarakat. Ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, adanya kemudahan yakni keberadaan potensi desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes Uwedikan untuk dikembangkan sebagai unit-unit usaha, sedangkan hambatannya yakni kurangnya SDM yang berkualitas dikarenakan masyarakat dengan tingkat pendidikan setara S1 tidak tertarik dengan gaji yang ditawarkan BUMDes Uwedikan. Tahap ke empat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan pencapaian tujuan, adapun rencana dalam proses perencanaan yang berkaitan dengan manajemen BUMDes Uwedikan antara lain melalui administrasi pembukuan, melakukan kemitraan, melakukan sistem penetapan harga dan melakukan pengelolaan keuangan.

#### **b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Menurut Tisnawati (2006:152) kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Banyak sekali faktor-faktor yang menentukan dalam proses pengorganisasian. Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert dalam Tisnawati (2006:152-158) terdapat empat pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, yang terdiri dari:

1. Pembagian Kerja (*Division of Work*)
2. Pengelompokkan Pekerjaan (*Departmentalization*)
3. Penentuan Relasi Antar bagian dalam Organisasi (*Hierarchy*)
4. Koordinasi (*Coordination*)

Menurut teori di atas, empat pilar tersebut adalah faktor utama dari pengorganisasian. Jadi apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka koordinasi juga akan berjalan kurang baik. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, terlihat bahwa pengorganisasian yang dilakukan BUMDes Uwedikan pengorganisasian sudah cukup baik.

### c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Fungsi *actuating* dalam manajemen adalah kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. BUMDes Uwedikan yang merupakan lembaga ekonomi di desa ini sudah cukup baik dalam menjalankan proses pelaksanaannya. Agar proses pelaksanaan berjalan dengan baik, maka pada tahap awal atau perencanaan harus disusun dengan baik juga.

George R.Terry dalam Herujito (2006:3) juga sudah menjelaskan bahwa ada enam unsur yang berpengaruh dalam proses manajemen, antara lain man (manusia), materials (material), machines (mesin), methods (metode), money (uang), dan market (pasar). Seperti yang diketahui bahwa unsur-unsur manajemen tersebut sudah ada pada BUMDes Uwedikan dan dapat membantu dalam rangka manajemen aset BUMDes. Lebih lanjut, Hasibuan (2001:184) menegaskan ada pokok-pokok masalah yang dipelajari pada fungsi ini antara lain:

1. Tingkah Laku Manusia (*human behavior*)
2. Hubungan Manusia (*human relation*)
3. Komunikasi (*communication*)
4. Kepemimpinan (*leaderships*)

Sedangkan pada pokok-pokok masalah yang ada pada fungsi *actuating* ini menunjukkan bahwa BUMDes Uwedikan juga sudah cukup baik dalam menjalankan fungsinya.

### d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan agar berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Pengawasan dilakukan agar dapat diketahui pengelolaan manajemen sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian dari hasil pengawasan akan diketahui kekurangan-kekurangan dari pengelolaan atau manajemen tersebut dan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan BUMDes Uwedikan. Dari hasil penelitian yang ada di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Uwedikan sudah berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh berbagai unsur

antara lain oleh anggota BUMDes Uwedikan, Kepala Desa, BPD serta tokoh masyarakat.

Menurut Hasibuan (2011: 245) dalam proses pengawasan, ada tahaptahap yang harus dilalui dalam menjalankan proses tersebut, menurut langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- a. menentukan standart-standart yang akan digunakan dasar pengawasan.
- b. mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standart dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

BUMDes Uwedikan dalam proses pengawasan juga melaksanakan tahap tahap tersebut walaupun tidak seluruh tahap dilaksanakan. Dalam mengukur hasil yang telah dicapai kepala desa selalu memantau pelaksanaan dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh tiap unit usaha sehingga pelaksanaan pelayanan lembaga BUMDes ini bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi. Dapat diketahui dengan manajemen aset yang baik keberadaan BUMDes Uwedikan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Uwedikan.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen bumdes sebagai berikut:



Gambar 1 Kepala desa Uwedikan dan pengabdian



Gambar 2 Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes



Gambar 3 Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes



Gambar 4 Peserta Sosialisasi Manajemen BUMDes

### 3. Tahap evaluasi

Tahap ini diberikan setelah selesai pemaparan materi sosialisasi manajemen bumdes dengan memberikan quisioner kepada peserta. Tujuan pemberian quisioner adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sehingga menjadi masukan bagi pemateri dan peserta agar ke depan pelaksanaannya menjadi lebih baik.

### D. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM dan kepala desa uwedikan kecamatan luwuk timur kabupaten banggai propinsi sulawesi tengah, dapat disimpulkan adalah:

1. bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam mengelola bumdes untuk menjadi lebih baik terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2. kegiatan sosialisasi manajemen bumdes sebagai strategi peningkatan pendapatan asli desa.

#### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk peningkatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Tim PKM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banggai propinsi Sulawesi tengah
2. Penambahan waktu pelaksanaan sosialisasi ini menjadi satu atau dua hari serta dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan memperkuat kelembagaan bumdes, sehingga

dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Uwedikan.

3. Hasil sosialisasi manajemen bumdes ini sangat bermanfaat terutama bagi pengurus BUMDes sehingga dapat mengaplikasikan dalam mengelola bumdes di desa Uwedikan menjadi berkembang dan maju.

### Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan ijin, memfasilitasi sampai pelaksanaan sosialisasi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kami tujukan kepada:

1. 1.Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk
2. 2.Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Luwuk, yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan pengabdian.
3. 3.Kepala desa Uwedikan yang memfasilitasi dan warga masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana serta ucapan terima kasih kepada semua anggota pelaksana pengabdian yang telah berperan aktif dalam mewujudkan terwujudnya pengabdian ini.
4. 4.Mahasiswa peserta KKN Universitas Muhammadiyah Luwuk Posko Kota yang telah berkoordinasi dengan tim pengabdian.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Aviv Mahmudi, Damayanti, 2020. Penerapan Teknologi Informasi dan Pengembangan Manajemen BUMDes. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/7876>.
- Hasibuan, Melayu SP. 2001. Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Arfan Harahap, dkk. 2020. Sosialisasi pengelolaan potensi desa melalui BUMDes. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimesa/article/view/1529>.
- Munzir. 2020. Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan BUMDes di Desa Tanjung Kab. Luwu. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimesa/article/view/628/497>
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Melkias A Mangoa. 2022. Sosialisasi dan Pengembangan Manajemen BUMDes Mean Fe'u Desa Fatuknutu Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang.  
<http://jurnalpmukaw.com/index.php/abdima-des/article/view/81/36>
- Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Khoiron. 2019. Manajemen BUMDes Dusun Somber Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4372/3898>.
- Nur Istiyan Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, Kalzum R. Jumiyanti. 2021. Manajemen Pengelolaan BUMDes Kec. Bulawa.  
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/insancita/article/view/1414/652>.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sululing, Siswadi. 2018. Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa.  
<https://jmm.unmerpas.ac.id/index.php/jmm/article/view/6/0>
- Tisnawati, Erni. 2016. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media
- Wojongan, E. V. A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Politico*, 10(4), 1–24.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32127/30503>